

## PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Shira Thani<sup>1</sup>, Mohd Din,<sup>2</sup> Dahlan Ali,<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh  
e-mail : Budiandoyo83@yahoo.com

<sup>2,3)</sup> Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstract:** *In the law of corruption included the death penalty as punishment highest principal and also determine the minimum specific threat and the existence of a higher criminal penalties. However, in some of the district court on appeal to judge dropping the criminal trial against the perpetrators of corruption. aims to clarify the application of the experiment in notaben corruption that it is an extraordinary crime, describes considerations in dropping the criminal trial judge against the perpetrators of corruption and mechanisms to control the perpetrators of corruption sentenced to probation. The study used in this thesis are normative legal research. Imposition of criminal trial against the perpetrators of corruption has been at odds with provisions that have been set in legislation combating corruption, Article 14 a paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, the decision of the judge who dropped criminal trials considering fairness convict and disregard the public sense of justice and supervise the implementation of the criminal trial corruption is not necessary, because the arrangement The legislation combating corruption. It is recommended that the judge impose criminal sanctions in corruption case attention back on the provisions set out in legislation combating corruption, in making a decision the judge should not only be based on juridical aspects alone but a judge must consider nonyudisnya aspects and mechanisms to control the enforcement of criminal trials specific to corruption cases should be eliminated because regulation of the criminal trial was not in legislation combating corruption.*

**Keywords :** *Probation, Corruption*

**Abstrak:** Dalam undang-undang tindak pidana korupsi dicantumkan pidana mati sebagai pidana pokok tertinggi dan menentukan juga ancaman minimum khusus serta adanya pidana denda yang lebih tinggi. Namun, di beberapa pengadilan negeri hingga pada tingkat kasasi hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. bertujuan untuk menjelaskan penerapan pada percobaan dalam tindak pidana korupsi yang notabennya merupakan kejahatan luar biasa, menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan mekanisme pengawasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana percobaan. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-undang Tipikor, Pasal 14 a ayat (1) dan (2) KUHP, putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan lebih mempertimbangkan rasa keadilan terpidana dan mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi tidak diperlukan, karena memang pengaturan mengenai pidana percobaan sudah jelas bertentangan dan tidak ada pengaturannya di dalam Undang-undang Tipikor. Disarankan agar hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara korupsi memperhatikan kembali mengenai ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Tipikor, dalam membuat suatu putusan hakim jangan hanya berpatokan pada aspek yuridis saja tetapi seorang hakim harus mempertimbangkan aspek nonyudisnya dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana percobaan khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi semestinya ditiadakan karena pengaturan tentang pidana percobaan pun tidak ada di dalam Undang-undang Tipikor.

**Kata kunci :** Pidana Percobaan, Korupsi

### PENDAHULUAN

Korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, karena pelakunya sudah

semakin pintar dalam merekayasa aksi kejahatan agar lepas dari jeratan hukum. (Chaerudin, Et.al, 2008:1 Keberadaannya akan sangat sulit untuk

diberantas apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak era orde lama, dan saat ini telah disempurnakan dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah di Ubah juga dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tipikor.

Tujuan Pemerintah dan pembuat Undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Selain itu juga telah mencantumkan pidana mati untuk hukuman pokok tertinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bahkan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Dewasa ini dalam peradilan tindak pidana

korupsi, tidak jarang terdengar seseorang yang dinyatakan bersalah dan dihukum melalui suatu putusan pengadilan, namun orang itu tidak perlu menjalankan pidana badannya dalam penjara. Tentu hal ini sangat disayangkan karena ditengah besarnya animo masyarakat akan pemberantasan korupsi di Indonesia justru di beberapa pengadilan negeri hingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung hakim memvonis para pelaku tindak pidana korupsi dengan putusan percobaan.

Beberapa alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan adalah karena terdakwa telah mengembalikan kerugian negara ataupun alasan kemanusiaan. Padahal alasan ini tidak tepat diterapkan dalam perkara korupsi yang telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena Pasal 4 Undang-undang Tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penjatuhan pidana percobaan pada kasus korupsi baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan mengurangi kesan beratnya tipikor sehingga menyebabkan orang tidak lagi melihat ancaman pidana dalam Undang-undang Tipikor sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam hal ini pemidanaan tipikor telah kehilangan fungsi pencegahan umumnya. Pencegahan khusus berupa efek jera yang diharapkan muncul dari pemidanaan korupsi pun juga dikhawatirkan hilang bersamaan dengan penerapan pidana

percobaan yang berarti bahwa terpidana tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan terbukti bersalah.

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pidana percobaan atau lebih dikenal sebagai pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), (Muladi, 2008:217) sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal 10 KUHP. Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila dalam masa penundaan tersebut terpidana melanggar syarat-syarat, maka pidana yang telah ditetapkan sebelumnya harus dijalani.

R. Soesilo menyatakan pidana percobaan yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau “hukum dengan bersyarat” atau “hukum janggalan” artinya adalah orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukumannya itu tidak usah dijalani, kecuali kemudian bahwa ternyata terhukum sebelum habis tempo percobaan membuat peristiwa pidana atau yang melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada. (R Soesilo, 1991: 53).

Pada pokoknya ialah orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata, bahwa terhukum sebelum habis tempo/masa

percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian/syarat yang diadakan oleh Hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan.

Penjatuhan pidana percobaan dapat dikaitkan dengan teori pemidanaan. Dimana teori pemidanaan yang diketahui adalah teori retributif, teori teleologis dan teori retributif teleologis.

#### a. Teori Retributif

Teori ini memandang pidana sebagai akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. (Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011:51). Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Dalam hal ini yang dilihat adalah masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. (Wirjono Projodikoro, 2003:23). Hal ini menyebabkan bahwa kadang-kadang pandangan retributif ini dikategorikan sebagai teori pembalasan dendam (*the vindictive theory of punishment*). (Muladi, 2008:50).

#### b. Teori Teleologis

Hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukum

harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukum adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. (Laden Marpaung, 2005:106). Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. (Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011:54). Oleh karena itu, teori teleologis ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*), dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *peccatum est* ( karena yang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). (Evi Hartati, 2009:61).

c. Teori retributif teleologis

Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Secara serentak masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistik. (Muladi, 2008:52). Tujuan pemidanaan tidak akan mungkin tercapai, tetapi merupakan tanggungjawab seluruh warga negara untuk

memikirkan masalah ini secara mendalam dan terus menerus. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian terus menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. (Muladi, 2008:52-53).

Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan. Kebebasan ekseistensi bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran atau tanggungjawab, melainkan kebebasan sebagaimana makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia. Sedangkan kebebasan hakim dalam kepastiannya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Putusan hakim itu selayaknya mencerminkan hasil refleksi pergumulan hakim dengan nilai-nilai hukum dan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi. (M Syamsudin, 2012:206).

Mengenai Sistem Peradilan Pidana Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. (Romli Atmasasmita, 2010: 2).

Marjono juga mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. (Romli Atmasasmita, 2010:3).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Johnny Ibrahim, 2012:295). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). (Johnny Ibrahim, 2012:295).

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat. (Soejono Soekanto dan Sri Mumadji, 2004:12), bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan data primer terdiri dari wawancara mendalam dengan narasumber atau informan antara lain, yaitu 2 orang Hakim, 1 orang Jaksa serta 2 ahli hukum pidana. Dalam penelitian ini data sekunder yang diteliti penulis dikonfirmasi dengan data primer yang

berasal dari wawancara dengan informan yang telah dipilih.

Data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian disusun secara urut dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan maksud memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas. (H.Salaim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013:19).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Penjatuhan pidana percobaan dilakukan di semua tingkatan pengadilan. Pengadilan Negeri yang paling banyak menjatuhkan pidana percobaan, yaitu 28 kasus, selebihnya MA yaitu 8 kasus dan Pengadilan Tinggi sebanyak 4 kasus. Nilai kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut bervariasi, mulai dari Rp 5,7 juta hingga Rp 14 miliar. Mayoritas pidana percobaan yang dijatuhkan kepada koruptor adalah 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

Penjatuhan pidana percobaan yang dilakukan oleh hakim baik di berbagai tingkat Peradilan didasarkan karena kerugian negara sudah dikembalikan. Namun, dengan adanya Pasal 4 dalam Undang-undang Tipikor yang telah menyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapus dipidannya seseorang, hanya sekedar mengurangi hukuman dan dalam hal ini bukan berarti diberikan pidana percobaan. Selain itu

juga Undang-undang Tipikor tidak melihat besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan tetapi perbuatan yang dilakukan, selain itu juga tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa apabila kerugian negara yang ditimbulkan dalam jumlah yang sedikit dan kerugian tersebut telah dikembalikan dapat dikenakan pidana percobaan.

Penjatuhan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi ini bertentangan dengan Undang-undang Tipikor. Dimana menentukan sendiri secara khusus ancaman hukuman yang bisa dikenakan terhadap koruptor, yaitu berupa kumulasi (penggabungan) antara pidana pokok (penjara) dengan pidana pokok yang lain (denda) yang erat kaitannya dengan pidana kurungan pengganti (vide Pasal 30 ayat (2) KUHP) sementara dalam Pasal 14a ayat ((1) dan ayat (2) KUHP mengatur bahwa penerapan pidana percobaan dikecualikan terhadap pidana kurungan pengganti dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Hal ini secara logika hukum dapat dikatakan, bahwa dengan adanya kumulasi tersebut akan menjadi kesulitan pada saat hakim menjatuhkan putusan tidak usah menjalani penjara, namun denda tidak terbayarkan dan terpidana harus menjalani pidana kurungan, hal ini menjadi kontra produktif karena dengan tidak terbayarkan, maka terdakwa secara langsung telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi pidana kurungan pengganti, selain itu kurungan pengganti tidak dapat dimasukkan sebagai syarat terdakwa tidak menjalani penjara, karena kurungan pengganti yang berkaitan dengan denda

adalah hukuman yang bersifat mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 4 (empat) selain pidana penjara yang diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 2 KUHP. Dan dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan batas ancaman minimal maupun ancaman maksimal, sehingga dengan demikian seorang hakim tidak dibernarkan menerapkan pidana percobaan terhadap Undang-undang Tipikor.

Selain itu juga pada Maret 2012, Djoko Sarwoko selaku Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Pada Mahkamah Agung RI, melakukan rapat pleno dengan para hakim pidana khusus dan pidana umum termasuk hakim *ad hoc*, dan dalam rapat tersebut telah dibuat kesepakatan, bahwa setelah ini tidak ada lagi putusan berupa pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi dan tidak ada lagi putusan di bawah ancaman minimal dalam tindak pidana korupsi. Hasil rapat pleno yang akan berwujud buku pedoman bagi para hakim pada kamar pidana pada khususnya dengan tujuan agar Mahkamah Agung ini menjadi satu, sehingga diharapkan jangan lagi ada putusan yang macam-macam, misalnya ada yang menyatakan boleh menjatuhkan pidana hukuman percobaan atau ada yang menyatakan tidak boleh menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara korupsi.

Memang diakui bahwasanya hakim

memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Namun kebebasan dalam hal ini tidak boleh melampaui batas, harus didasarkan kepada keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya kepada diri si pelaku, tetapi juga bagi masyarakat. Dengan adanya penjatuhan pidana percobaan, jelas menghilangkan rasa keadilan bagi masyarakat.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, harus mempertimbangkan banyak hal, selain dari pada pertimbangan faktor yuridis, harus dipertimbangkan pula faktor non yuridisnya serta faktor memberatkan dan meringankan juga dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap tindak pidana korupsi, hakim tidak hanya mempertimbangkan dari sisi keadilan bagi si terdakwa saja, tetapi juga mempertimbangkan dari sisi keadilan masyarakat, karena dengan dikembalikannya keuangan negara oleh terdakwa setelah perkara itu disidiki menunjukkan bahwa masyarakat

tidak dirugikan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan sejauh mana itikad baik si terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara, jadi penjatuhan pidana percobaan tersebut juga harus diperhatikan hak-hak publik, antara lain dalam bentuk upaya pemulihan terhadap keuangan negara. Namun Adi Dachrowi berpendapat, tidak semua pelaku tindak pidana korupsi memiliki itikad baik, karena yang banyak terjadi sekarang, kalau tidak disidik terlebih dahulu pelaku tindak pidana korupsi belum tentu akan mengembalikan kerugian negara tersebut.

Secara keseluruhan dari beberapa putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena dalam suatu putusan selain kepastian hukum yang ingin dicapai diharapkan pula memenuhi rasa keadilan. Keadilan yang dimaksud bukan hanya bagi si terdakwa tetapi juga bagi masyarakat. Terlebih lagi masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela di mata masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, sudah sepatutnya diberikan hukuman yang seberat-beratnya.

### **Mekanisme Pengawasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dijatuhi Pidana Percobaan**

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk terwujudnya tujuan dari penjatuhan pidana percobaan. Pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama

dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa, tetapi ada hubungannya dengan Ketua Pengadilan yang melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Pengawasan agar syarat-syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana percobaan dipenuhi oleh terpidana percobaan, baik syarat umum maupun syarat khusus, merupakan tugas dari Jaksa (Pasal 14 d ayat (10) KUHP) Kelemahan dalam ketentuan mengenai pengawasan yang diatur dalam Ordonansi pelaksanaan pidana percobaan adalah bahwa pengawasan hanya bersifat formalitas belaka.

Tidak optimalnya Jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana percobaan yang dikenakan kepada terpidana dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Jaksa. Dimana kendala-kendalanya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembimbingan yakni, sistem pengawasan dan pembinaan yang tidak mempunyai pola standar dan terpadu, teknis dan administrasi, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan dan dari masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, pidana percobaan tersebut tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, disebabkan pengaturan atau mekanisme pengawasan terhadap putusan pidana percobaan dalam tindak pidana umum saja masih ditemukan ketiaktepatan dan ketidakpastian, terlebih bila diterapkan dalam hal tindak pidana khusus seperti korupsi. Hal ini akan menyebabkan hukuman yang diberikan

terhadap terpidana tidak akan memberikan kemanfaatan bagi terpidana itu sendiri serta dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang negatif seperti rasa tidak puas dari masyarakat menginginkan pelaku tindak pidana korupsi dihukum berat, juga pandangan masyarakat yang tidak mengerti hukum akan menilai bahwa hukuman itu tidak memberikan efek jera bagi setiap pelaku tindak pidana. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak adakan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena menganggap hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu memberatkan dirinya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Penjatuhan pidana percobaan dalam kasus korupsi jelas kontroversial dan terkesan ada upaya menerobos hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan pidana. Pengaturan tentang pidana percobaan yang terdapat dalam Pasal 14 a ayat (1) dan Pasal 14 a ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi dan melukai rasa keadilan masyarakat.
2. Penjatuhan pidana percobaan dalam perkara tindak pidana korupsi seperti yang terdapat di dalam beberapa putusan pengadilan tidak memberikan rasa keadilan masyarakat karena hakim tidak mempertimbangkan seluruh aspek tetapi hanya pribadi si terdakwa tidak kepentingan masyarakat.



3. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan percobaan untuk perkara tindak pidana korupsi tidak terdapat pengaturannya di dalam Undang-undang Tipikor. Mengenai mekanisme pengawasan selama ini hanya dikembalikan kepada ketentuan umum.

#### Saran

1. Diharapkan dalam hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara korupsi hendaknya memperhatikan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Tipikor.
2. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka diperlukan pemikiran yang ekstra dalam membuat putusan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana korupsi dan masyarakat secara keseluruhan sebagai korban.
3. Diharapkan nantinya tidak diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana percobaan khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi, karena memang pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi tidak diperbolehkan.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Chaerudin. Et.al, *Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Pradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hakristuti Hakrisnowo, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", *Jurnal Dictum LeIP*, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012.

Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2004.

Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika aditama, Bandung, 2003.

Zainal Abidin. A, Et.al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus*, Prapantja, Jakarta, 1962